

## BAB II

### BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

#### A. KEDUDUKAN

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berada di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan tugas memimpin, mengoordinasikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
5. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibantu oleh Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
6. Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan unsur pimpinan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

#### B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai lingkup tugasnya;
  - c. perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - d. pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - e. penyusunan perumusan kebijakan, pedoman dan standar teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;

- f. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- g. penyusunan perumusan kebijakan fiskal daerah dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan kebutuhan lainnya;
- h. pengkajian, pengoordinasian dan perumusan RTRW daerah;
- i. pengoordinasian kebijakan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, perekonomian, pembangunan dan lingkungan hidup, kesejahteraan rakyat;
- j. pengoordinasiari perencanaan pembangunan secara terpadu lintas daerah, lintas urusan pemerintah, antar Pemerintah Daerah dengan pusat dan antar lintas pelaku lainnya;
- k. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan penyiapan rancang bangun sarana dan prasarana;
- l. pengoordinasian penelitian dan pengembangan bidang ilmu pengetahuan dari teknologi serta evaluasi kebijakan;
- m. pembinaan fungsi perencanaan pembangunan pada Perangkat Daerah;
- n. pendampingan penyusunan rencana induk yang bersifat lintas sektor dan prioritas;
- o. pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi lainnya dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan di bidang penelitian dan pengembangan;
- p. pengelolaan data, informasi dan transformasi digital pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan dibidang penelitian dan pengembangan;
- q. pelaksanaan kesekretariatan Badan;
- r. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan; dan
- s. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

### C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas:
  - a. Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang terdiri atas:
    - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - 2) Subbagian Keuangan.
  - b. Bidang Pemerintahan.